



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK DAPAT
MENGKLAIM HAKNYA AKIBAT KEPUTUSAN TOKOH ADAT
MENGENAI PENOLAKAN HAK WARIS BERDASRKA LOKASI
KEMATIAN STUDI KASUS DIDESA MENEMENG LOMBOK
TENGAH**

*LEGAL RESEARCH ON HEIRS WHO ARE UNABLE TO ASSERT THEIR
RIGHTS BECAUSE OF THE CUSTOMARY LAW'S RULING THAT
INHERITANCE RIGHTS ARE DENIED DEPENDING ON THE STATE OF
DEATH A CASE STUDY IN MENEMENG CENTRAL LOMBOK*

Zawil Arham

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: arhamzawil981@gmail.com

Ahmad Rifai

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: ahmadrifai@unizar.ac.id

Irma Istihara Zain

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: irmaistihara@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kepastian hukum bagi ahli waris yang ditolak haknya oleh tokoh adat karena pewaris meninggal di luar wilayah objek warisan, serta mengkaji ketentuan hukum waris yang berlaku di Desa Menemeng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tokoh adat yang menolak hak waris anak kandung pewaris karena alasan lokasi kematian bertentangan dengan hukum adat setempat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa, musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa membatalkan keputusan tersebut dan menetapkan hak ahli waris secara sah melalui surat keterangan hibah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lokasi kematian tidak dapat menjadi dasar penolakan hak waris. Perlunya aturan hukum tertulis yang disepakati secara lokal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tokoh adat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam perkara warisan.

Kata Kunci : Ahli Waris; Hak Waris; Keputusan Tokoh Adat; Penolakan Hak Waris.

Abstract

This study aims to analyze the status and legal certainty for heirs who are denied their rights by traditional leaders because the heirs died outside the inheritance object area, as well as to examine the provisions of inheritance law that apply in Menemeng Village. The method used is an empirical juridical approach, with data collection through interviews, observation, and literature study. The results show that the decision of traditional leaders to deny the inheritance rights of the heir's biological children due to the location of death is contrary to local customary law, Islamic law, and applicable civil law in Indonesia. In resolving the dispute, a family meeting involving traditional leaders, religious leaders, and village officials canceled the decision and determined

the rights of the heirs legally through a grant certificate. This research concludes that the location of death cannot be the basis for denying inheritance rights. The need for locally agreed written legal rules to prevent abuse of authority by traditional leaders and provide legal certainty for all parties in inheritance cases.

Keywords: *Heirs; Inheritance Rights; Decisions of Customary Leaders; Rejection of Inheritance Rights.*

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia terjadi pluralisme hukum waris. Akan tetapi secara umum dan menyeluruh, pedoman yang digunakan terhadap permasalahan mengenai waris adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam Bahasa Belanda disebut *Burgelijk Wetboek*. Berbicara mengenai waris, hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu: peninggal harta warisan atau disebut pewaris, harta yang ditinggalkan atau disebut harta warisan, dan si penerima warisan atau disebut ahli waris.¹

Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberagaman budaya masyarakat. Pada era kolonialisme, hukum adat dan hukum agama mendominasi, tetapi setelah kemerdekaan, peran agama dan negara menjadi lebih signifikan. Hukum adat tidak mendapatkan legalitas positifistik dari negara, sementara hukum agama menjadi pusat dalam perundang-undangan perkawinan. Meskipun hukum adat tidak diakui secara resmi, tetap dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia.²

Indonesia mengakui tiga sistem hukum yang masih berlaku, yaitu hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem ini tetap hidup dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pewarisan. Secara umum, ketiga hukum waris tersebut memiliki kesamaan dalam penyerahan hak atas harta milik pewaris kepada ahli waris. Namun, terdapat perbedaan dalam praktiknya: hukum Islam dan hukum waris barat (BW) memerlukan kematian sebagai syarat, sedangkan hukum adat memungkinkan pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris masih hidup.

Keberagaman sistem hukum waris ini mencerminkan sejarah panjang Indonesia, termasuk pengaruh kolonial Belanda dan kekuatan adat istiadat di berbagai daerah. Hukum waris adat masih banyak diterapkan di masyarakat yang menghargai tradisi leluhur, sementara hukum waris Islam berlaku bagi mayoritas penduduk Muslim. Di sisi lain, hukum perdata digunakan oleh mereka yang tidak terikat pada hukum agama atau adat tertentu, terutama yang beragama non-Islam. Di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, yaitu:³

1. Sistem Kewarisan Individual: Dalam sistem ini, harta peninggalan dapat dibagi di antara para ahli waris. Contoh penerapannya terlihat dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem Kewarisan Kolektif: Pada sistem ini, harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang bersama-sama membentuk semacam badan hukum. Harta yang disebut harta

1 Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, "Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (15 September 2020): 11–15, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15> (diakses 23 Oktober 2024, pukul 10.09 WITA).

2 Irwansyah, Y., Haerani, & Aswadi, K. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuherperdata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 493–505. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.214>

3 Ramadhan, M. R., M. Ikhsan Kamil, & Irma Istihara Zain. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.220>

pusaka tidak boleh dibagi kepemilikannya di antara para ahli waris, tetapi hanya boleh dibagi dalam hal pemakaian. Contoh sistem ini dapat ditemukan dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat: Dalam sistem ini, harta peninggalan diwariskan secara keseluruhan atau sebagian besar kepada satu anak saja. Misalnya, di Bali, hak mayorat diberikan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan di tanah Semendo, Sumatera Selatan, hak mayorat diberikan kepada anak perempuan tertua.⁴

Pembagian warisan pada Masyarakat sasak Lombok salah satu daerah di Indonesia yang memegang teguh warisan adat yang sangat mendalam pada pembagian harta waris terjadi pada masyarakat suku sasak yang mendiami Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok di huni oleh penduduk asli yang lebih dikenal dengan nama “Suku Sasak”. Pada masyarakat suku Sasak menganut sistem hubungan parental atau bilateral, yakni mengacu pada keturunan laki-laki atau silsilah ayah.⁵

Dalam suku Sasak di Lombok, hukum waris adat melibatkan tiga sistem hukum: hukum adat Sasak, hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta hukum negara yang berasal dari undang-undang dan putusan pengadilan. Penolakan hak waris oleh tokoh adat dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan sosial dan budaya, seperti lokasi kematian yang dapat memengaruhi status atau hak waris. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi ahli waris yang seharusnya berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Keputusan tokoh adat sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang dapat menyebabkan sengketa di antara ahli waris. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa menurut KUHPerdata, setiap transaksi yang melibatkan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris dianggap batal demi hukum.⁶

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan menjadi sangat penting. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat sering kali mengedepankan norma-norma lokal yang bisa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, lokasi kematian pewaris dapat memengaruhi pembagian warisan, sehingga ahli waris yang seharusnya berhak justru ditolak haknya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁷

Di Desa Menemeng, terdapat laporan dari warga yang mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh tokoh adat terkait hak waris. Warga merasa dirugikan karena keputusan tersebut tidak hanya mengabaikan hak mereka sebagai ahli waris, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penguasaan harta peninggalan. Keputusan tokoh adat yang menolak hak waris dapat berujung pada sengketa hukum. Ahli waris yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan demi mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap tindakan yang menghalangi proses pembagian harta waris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸

4 Rahmat Haniru, “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (Desember 2014): hlm.1.

5 Wiryawan, I. B. A., Sukarno, S., & Rifai, A. (2023). Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.108>

6 AAmeilia Fitria Hamidah dan Sri Budi Purwaningsih, “Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (22 Juli 2024): hlm.3.

7 Mansur Zaen, Ahmad Rifai, & L. Ahmad Tijani Isnaini. (2025). Kajian Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor : 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel Terkait Pengalihan Hak Hibah Menjadi Waris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 84–93. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.240>

8 Nurmelissa Apriliana Adetya, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang Berkaitan dengan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Waris,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024): hlm. 7.

Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Ahli waris harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum formil sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan di desa menemeng kecamatan pringgarata kabupaten lombok tengah. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap status dan kepastian hukum bagi ahli waris yang tidak bisa mengklaim hak atas tanah warisan karena keputusan tokoh adat yang menyatakan ayahnya kehilangan hak waris karena meninggal di luar wilayah objek warisan dan Bagaimana ketentuan hukum waris di Indonesia terkait hak waris anak terhadap ayah yang meninggal dunia di luar wilayah objek warisan.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia Terkait Hak Waris Anak Terhadap Ayah Yang Meninggal Dunia di Luar Wilayah Objek Warisan

Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, memiliki bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang beragam. Sistem keturunan ini telah ada sejak lama, bahkan sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen, dan pengaruhnya terlihat dalam sistem kewarisan hukum adat.

Secara teoritis, sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga corak. Pertama, sistem patrilineal, di mana keturunan ditarik melalui garis bapak, dan kedudukan pria lebih dominan dalam pewarisan. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini termasuk Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. Kedua, sistem matrilineal, di mana keturunan ditarik melalui garis ibu, dan kedudukan wanita lebih menonjol dalam pewarisan, seperti yang terlihat pada masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor. Ketiga, sistem parental atau bilateral, di mana keturunan ditarik dari kedua orang tua, dan kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini dapat ditemukan di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya.¹⁰

Dalam sistem kewarisan adat, terdapat tiga jenis sistem kewarisan yang dikenal. Pertama, sistem kewarisan individual, di mana para ahli waris mewarisi harta secara perorangan, seperti yang diterapkan di masyarakat Batak, Jawa, dan Sulawesi. Kedua, sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, dan harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi di antara masing-masing ahli waris, seperti yang terjadi di Minangkabau. Ketiga adalah sistem kewarisan mayorat. Dalam mayorat laki-laki, jika ada anak laki-laki tertua

9 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.10.

10 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 23.

saat pewaris meninggal, anak laki-laki sulung tersebut menjadi ahli waris tunggal, seperti yang berlaku di Lampung. Sementara itu, dalam mayorat perempuan, jika pewaris meninggal dan ada anak perempuan tertua, maka anak perempuan tersebut akan menjadi ahli waris tunggal, seperti yang terlihat pada masyarakat di tanah Semendo.¹¹

Berdasarkan informasi dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, hukum kewarisan diartikan sebagai peraturan yang mengatur proses pengalihan harta seseorang, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal, kepada sanak keluarga atau keturunannya. Di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, sistem kewarisan yang diterapkan mirip dengan masyarakat Lampung, yaitu sistem mayorat laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua berperan sebagai pewaris orang tuanya, sejalan dengan tradisi patrilineal yang mengedepankan garis keturunan dari pihak bapak, di mana peran laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

a. Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Menemeng

Dalam pembagian warisan, masyarakat Desa Menemeng mengenal istilah “*Sepelembah dait sepoto*,” yang berarti bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, mirip dengan sistem waris Islam. Anak laki-laki tertua dianggap sebagai pewaris tunggal yang mutlak terbatas, mengambil alih peran orang tua dalam mengelola harta peninggalan dan bertanggung jawab atas saudara-saudara serta orang tua yang masih hidup. Waktu pembagian warisan sepenuhnya diserahkan kepada anak laki-laki tertua, dan jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tertua akan mengambil peran tersebut.

Anak tertua berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki kewajiban merawat saudara-saudara lainnya, terutama dalam mengelola harta warisan. Meskipun sistem mayorat bersifat mutlak terbatas, harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki tertua tetap dapat dibagi dengan anggota keluarga lain sebagai bekal hidup di masa depan. Jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tertua akan mengurus harta yang ditinggalkan, dan jika tidak ada anak sama sekali, keluarga dapat mengangkat seorang anak secara adat melalui musyawarah. Masyarakat Desa Menemeng juga mengenal istilah harta bersama, yaitu harta yang dihasilkan dari suami dan istri setelah menikah, di mana pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, kasus penolakan hak waris dapat muncul berdasarkan keputusan tokoh adat yang menolak hak waris dengan alasan lokasi kematian. Kasus ini bermula ketika salah seorang pewaris meninggal dunia, dan seorang ahli waris, yaitu anak kandung dari pewaris, berusaha mencari hak warisan ayahnya yang sebelumnya telah dibagikan oleh kakeknya sesuai dengan hukum *faraidh*.

b. Praktek Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat desa menemeng

Dari hasil temuan di lapangan, praktik pembagian warisan di Desa Menemeng mirip dengan pewarisan adat di daerah lain, melibatkan tiga elemen utama: ahli waris, harta peninggalan, dan ketentuan yang diterima oleh ahli waris. Pembagian harta dapat dibedakan menjadi dua kategori: saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Pembagian saat pewaris hidup biasanya berkaitan dengan harta rumah, yang secara otomatis menjadi hak anak laki-laki, meskipun harta tersebut akan jatuh kepada anak laki-laki tertua. Sementara itu, pembagian setelah pewaris meninggal berkaitan dengan harta tanah dan aset lainnya, di mana anak tertua memiliki kewajiban untuk membagikan sebagian harta kepada adik-adiknya.

Terkait status ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya, pada tahun 2023, terjadi kasus di mana seorang ahli waris ditolak haknya oleh tokoh adat karena ayahnya meninggal

11 Soerjono Soekanto, Hukum Waris Adat, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 25.

di luar wilayah objek warisan. Namun, setelah musyawarah, diputuskan bahwa ahli waris berhak atas warisan sesuai hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata, yang tidak menyatakan bahwa pewaris kehilangan haknya karena lokasi kematian. Hukum waris adat berperan penting dalam mengatur prosedur peninggalan harta dan distribusi kepada ahli waris. Ini mencakup aturan mengenai harta waris, ahli waris, dan proses transfer kepemilikan. Hukum waris adat juga melibatkan penyaluran kekayaan material dan immaterial secara turun-temurun, dan proses peralihan harta dapat dimulai ketika pewaris masih hidup.¹²

Secara garis besar, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan dan keturunan. Dalam hukum waris menurut adat di masyarakat Indonesia bersifat pluralisme (beragam) hukum, ini karena hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik melalui jalur ayah atau ibu. Bentuk kekerabatan atau kekeluargaan ini dipengaruhi oleh prinsip keturunan. Tiga sistem tersebut ialah.

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak laki-laki atau ayah. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
2. Sistem matrilineal, sistem ini menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak perempuan atau ibu. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, sistem ini gabungan (mixed) dari dua system di atas, yang atau alur keturunan berasal dari dua pihak ayah dan ibu. Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.¹³

Hukum kewarisan adat adalah seperangkat aturan yang mengatur sistem dan prinsip kewarisan, termasuk harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat memiliki cara unik dalam menyelesaikan hubungan hukum setelah seseorang meninggal, terutama terkait harta yang ditinggalkan. Meskipun mengikuti sistem waris Islam, pembagian warisan di desa ini mengedepankan garis keturunan patrilineal. Ketika seorang pewaris meninggal, harta warisan secara otomatis berpindah kepada anak laki-laki tertua, yang bertanggung jawab mengelola harta dan merawat anggota keluarga yang masih hidup. Ini dikenal sebagai sistem kewarisan mayorat, tetapi bersifat mutlak terbatas, artinya harta tidak sepenuhnya dikuasai oleh saudara tertua. Pembagian harta dilakukan setelah musyawarah keluarga yang dipimpin oleh anak tertua pewaris.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Menemeng tunduk pada dua sistem kewarisan, yaitu waris adat dan waris Islam. Namun, informasi dari informan menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mengikuti sistem waris Islam. Hal ini dapat dilihat dari sebuah istilah dalam pembagian harta warisan Masyarakat desa menemeng menggunakan istilah "*Sepelembah untuk mame dait sepoto untuk nine*" artinya bagian laki-laki lebih besar dari perempuan atau dalam istilah perbandingan 2:1.

Di Desa Menemeng, ketika seorang pewaris meninggal, harta peninggalannya secara otomatis diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Ia bertanggung jawab mengelola harta, merawat orang tua yang masih hidup, dan menjaga saudara-saudaranya. Meskipun tidak

12 Ahmad Jumaidi, "Realitas Hukum Adat Indonesia di Pengadilan Agama dalam Rangka Harmonisasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI*, diakses 11 Oktober 2024, pukul 11.34 WITA, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/realitas-hukum-adat-indonesia-di-pengadilan-agama-dalam-rangka-harmonisasi-hukum-islam#:~:text=Pada%20hukum%20adat%20Indonesia%20juga,hlm.1>.

13 *Ibid*, hlm. 11

menjadi pemilik pribadi harta warisan, anak laki-laki tertua berfungsi sebagai wakil orang tua yang telah meninggal, dengan kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya jika ayahnya meninggal, dan sebaliknya. Sebagai pengganti orang tua, anak laki-laki tertua tidak memiliki harta secara individu, tetapi bertindak sebagai pemegang mandat untuk mengurus anggota keluarga lainnya. Ia dianggap paling berhak atas warisan, sehingga proses pembagian harta warisan menunggu keputusan dari anak laki-laki tertua melalui musyawarah keluarga. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama hukum kewarisan yang berkembang di desa ini adalah hukum *faraidh* jadi penetapan waris disini sesuai dengan hukum *faraidh* yang Dimana penerima warisan atau ahli waris dibagi menjadi 3 yaitu dikenal dengan:

1. Ashabul furudh (penerima warisan tetap)
2. Ashabah (penerima sisa harta setelah bagian tetap diberikan)
3. Dzawil arham (kerabat jauh yang menerima jika tidak ada ashabul furudh dan ashabah)”¹⁴

Maka berdasarkan keterangan dari tokoh agama tersebut dapat di pastikan bahwa ahli waris secara sah baik secara hukum adat di desa setempat, hukum perdata dan hukum islam, ahli waris termasuk kedalam ahli waris tetap karena merupakan anak kandung dari pewaris yang meninggal dunia diluar wilayah objek warisan tersebut.

Hasil Wawancara dengan ahli waris “ayah saya bersaudra 7 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang telah ditinggalkan sepetak tanah warisan yang sudah terbagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di desa ini yaitu hukum waris *faraidh*.”¹⁵

Menurut keterangan dari ahli waris, tanah yang diwariskan oleh ayah mereka sebelumnya memiliki sertifikat atas nama saudara tertua pewaris. Masalah waris muncul ketika ahli waris mempertanyakan hak ayah mereka yang telah dibagikan oleh nenek, meskipun tanah tersebut terdaftar atas nama satu orang. Dalam proses klaim hak waris, ahli waris merasa dihalangi oleh salah satu saudara almarhum bapaknya. Di lain waktu, ahli waris menerima informasi dari saudara bapaknya bahwa dia telah menanyakan posisi ayahnya sebagai ahli waris kepada tokoh adat setempat.

Dalam wawancara dengan Basri, ahli waris tersebut menyatakan bahwa ”ayahnya dianggap telah meninggalkan hak warisnya karena meninggal di luar wilayah tanah warisan. Untuk mendapatkan haknya, ahli waris meminta bantuan aparat desa, tokoh agama, dan tokoh adat setempat untuk mempertanyakan keputusan tokoh adat tersebut”.

Pada bulan Agustus 2024, akhirnya diadakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan waris ini, yang dihadiri oleh semua pewaris atau saudara almarhum ayah ahli waris. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang membatalkan keputusan tokoh adat, karena dianggap melanggar ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, keputusan yang menyatakan bahwa ”pewaris meninggalkan haknya karena meninggal di luar wilayah objek warisan sangat bertentangan dengan hukum waris adat yang berlaku di desa ini, yaitu hukum *faraidh*. Dalam hukum *faraidh*, tidak ada istilah menolak hak waris”.¹⁶

Keputusan yang diambil oleh tokoh adat terkait pembagian warisan ternyata dilakukan secara tertutup, saat salah satu ahli waris mengunjungi tokoh adat untuk menanyakan status pewaris yang meninggal di luar wilayah objek warisan. Hal ini melanggar ketentuan adat yang mengharuskan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan

14 Wawancara dengan H. Zaenal, tokoh adat, Desa Menemeng, 15 Oktober 2024.

15 Wawancara dengan Basri, ahli waris, Desa Menemeng, 16 Oktober 2024.

16 Wawancara dengan tokoh adat desa setempat, Desa Menemeng, 17 Oktober 2024.

kepala desa. Dalam musyawarah tersebut, seharusnya dibuat surat keterangan hibah yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan kepala desa untuk memberikan kepastian hukum. Berdasarkan kesepakatan, ahli waris dinyatakan memiliki hak atas tanah peninggalan orang tua mereka, dan keputusan tokoh adat yang awalnya dikeluarkan dibatalkan karena dianggap tidak adil dan menguntungkan pihak tertentu. Surat keterangan hibah yang dibuat secara informal dianggap tidak memenuhi syarat hukum, karena peralihan hak atas tanah melalui hibah harus didaftarkan dengan akta resmi. Namun, surat keterangan hibah yang disetujui oleh semua ahli waris dan memenuhi ketentuan hukum dapat menjadi bukti sah.

Dalam hukum waris, lokasi kematian pewaris tidak menghalangi hak waris anak, asalkan hubungan hukum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, anak pewaris yang menolak hak warisnya karena kematian di luar wilayah objek warisan tetap berhak atas harta peninggalan ayahnya, selama status dan hubungan hukum mereka dapat dibuktikan. Klaim hak waris dapat dilakukan melalui proses hukum yang sesuai.

D. KESIMPULAN

Status dan kepastian hukum bagi ahli waris yang ditolak haknya karena pewaris meninggal di luar wilayah objek warisan dinyatakan tetap sah. Keputusan tokoh adat yang menyatakan hilangnya hak waris tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum adat, hukum Islam (faraidh), dan hukum perdata yang berlaku. Ahli waris tetap memiliki hak yang melekat karena memiliki hubungan hukum langsung sebagai anak kandung dari pewaris, dan lokasi kematian tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menolak hak waris.

Di Desa Menemeng berlaku sistem waris yang menggabungkan prinsip hukum Islam (faraidh) dengan praktik adat lokal yang bersifat mayorat terbatas. Anak laki-laki tertua dianggap sebagai pemegang tanggung jawab atas harta warisan, namun tidak menjadi pemilik tunggal. Dalam kasus pewaris meninggal di luar wilayah objek warisan, masyarakat dan tokoh adat melalui musyawarah menyepakati bahwa hak waris tetap diberikan secara proporsional sesuai ketentuan faraidh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di desa tersebut tetap selaras dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1984). *Hukum waris adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (2009). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Irwansyah, Y., Haerani, & Aswadi, K. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 493–505. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.214>
- Wiryanan, I. B. A., Sukarno, S., & Rifai, A. (2023). Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.108>
- Ramadhan, M. R., M. Ikhsan Kamil, & Irma Istihara Zain. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung

Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.220>

Mansur Zaen, Ahmad Rifai, & L. Ahmad Tijani Isnaini. (2025). Kajian Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor : 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel Terkait Pengalihan Hak Hibah Menjadi Waris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 84–93. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.240>

Anak Agung Krisna Kumala Dewi, Putu Budiarta, I. N., & Sudibya, D. G. (2020). Hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>

Hamidah, A. F., & Purwaningsih, S. B. (2024). Tanggung gugat penjualan tanah warisan tanpa seizin ahli waris yang lain. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–10.

Nurmelissa Apriliana Adetya, Rusli, B., & Adriaman, M. (2024). Analisis yuridis perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan pemecahan hak milik atas tanah waris. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(2), 1–15.

Rahmat Haniru. (2014). Hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–12.

Peraturan Poerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagai referensi terhadap reformasi pertanahan dan warisan melalui PP Turunan).